

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEBAGAI KREDITUR SERTA PENYELESAIAN PERKARA PAILIT YANG TERJADI
PADA PERUSAHAAN KAWASAN BERIKAT
(Studi Kasus Putusan MA No: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2014)**

Rismasyah Thohir*

Program Studi Magister Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
Jl. Arjuna Tol Toman, Kebun Jeruk
Email : risman320@gmail.com

Naskah diterima : 11/08/2020, revisi : 13/08/2020, disetujui 15/08/2020

ABSTRAK

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, mendorong Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor kepada perusahaan yang berstatus sebagai Kawasan Berikat. Dimana atas penangguhan tersebut, maka DJBC dapat bertindak sebagai kreditur apabila terjadi kepailitan pada perusahaan kawasan berikat. Terkait status sebagai kreditur, telah diatur melalui Undang-Undang no 17 tahun 2006 bahwa DJBC memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen. Namun demikian, hal tersebut tidak menjamin bahwa DJBC akan mendapat pembayaran sesuai tagihan sebagaimana terjadi pada kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kepailitan serta kedudukan DJBC sebagai kreditur atas harta kepailitan di kawasan berikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan kasus terkait kepailitan yang terjadi di PT Kepsonic Indonesia sebagaimana memiliki ketetapan hukum berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegagalan DJBC mendapatkan hak piutangnya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formal akibat adanya keterlambatan dalam pengajuan keberatan atas pembagian harta oleh kurator. Dimana hukum kepailitan, masih dirasa belum dapat memberikan keadilan yang merata atas seluruh kreditur terutama terkait dengan prosedur formal yang masih berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pailit, Kawasan Berikat, Kreditur Preferen

ABSTRACT

Unstable economic conditions, prompting the Government through the Directorate General of Customs and Excise to provide facilities to suspend import duties and taxes in the framework of imports to companies with status as Bonded Zone. Where the above suspension is, then Directorate General of Customs and Excise can act as a creditor in the event of bankruptcy in a bonded zone company. Regarding status as a creditor, it has been regulated through Law no 17 of 2006 that Directorate General of Customs and Excise has a position as a preferred creditor. However, this does not guarantee that Directorate General of Customs and Excise will get paid according to the invoice as happened in the case of PT Kepsonic Indonesia's bankruptcy. In this regard, this study aims to determine the process of bankruptcy settlement and the position of Directorate General of Customs

and Excise as a creditor of bankruptcy assets in bonded zones. The research method used was a qualitative study using a descriptive approach, namely a case approach related to bankruptcy that occurred at PT Kepsonic Indonesia as well as having a legal provision based on the Supreme Court Decision No: 652 K / Pdt.Sus-Pailit / 2014. The results of the study indicate that the failure of the Directorate General of Customs and Excise to obtain the right of receivables due to the fulfillment of formal requirements due to a delay in filing an objection to the distribution of assets by the curator. Where bankruptcy law is still not felt to be able to provide equitable justice for all creditors, especially related to formal procedures that have the potential to cause negative impacts in its implementation.

Keywords: Directorate General of Customs and Excise, Bankruptcy, Bonded Zone, Preferred Creditors

A. PENDAHULUAN

Dalam satu tahun terakhir ini, dunia disuguhkan dengan drama perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, dimana efek negatif yang ditimbulkan turut mempengaruhi volume perdagangan negara-negara diluar mereka. Selain itu, ancaman resesi ekonomi juga turut memperburuk keadaan perekonomian secara global sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pelemahan daya saing industri dalam negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan akan dampak ekonomi global tentunya perlu bersiap diri dalam menghadapi hal yang paling buruk. Pemerintah perlu mempersiapkan instrumen-instrumen fiskal dalam rangka memperkuat fondasi industri dalam negerinya serta mendukung upaya peningkatan ekspor.

Salah satu instrumen fiskal yang telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah pemberian fasilitas kawasan berikat pada industri yang bergerak di bidang manufaktur atau pengolahan. Fasilitas kawasan berikat ini pada intinya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dengan adanya penangguhan bea masuk, PPn, PPh maupun perpajakan lainnya atas pemasukan barang modal, bahan baku serta bahan terkait produksi lainnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, DJBC berharap akan dapat mendukung para pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekspor serta penyerapan tenaga kerja lokal. Namun demikian, atas pemberian fasilitas fiskal tersebut tentunya memberikan dampak tersendiri bagi perusahaan tersebut. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, perusahaan kawasan berikat berada di bawah pengawasan DJBC serta harus menaati segala peraturan pemerintah yang mengatur tentang kawasan berikat.

Berdasarkan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir 2018, terdapat 1.360 perusahaan kawasan berikat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai hasil

pengukuran dampak ekonomi Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2016, perusahaan yang menerima manfaat Kawasan Berikat dan KITE telah berkontribusi ekspor senilai USD 54,82 miliar atau setara dengan 37,76% dari ekspor nasional dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 2,1 juta orang.¹

Walaupun secara umum, kawasan berikat mampu berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap usaha/ industri akan memiliki resiko bisnis tersendiri. Resiko tersebut beragam mulai dari kerugian sampai dengan yang terburuk adalah bangkrut atau pailit. Pailit sendiri bukan merupakan sesuatu yang baru bagi pelaku bisnis di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi tahun 1998, banyak pelaku usaha harus mengalami kepailitan dikarenakan berbagai macam hal. Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sepanjang 2018 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Dari data yang diperoleh melalui portal Kontan.co.id, terdapat 411 perkara, dengan 297 perkara PKPU, dan 194 perkara pailit pada 2018. Sementara pada 2017 tercatat ada 353 perkara dimana 238 merupakan perkara PKPU, dan 115 perkara pailit. Perkara-perkara tersebut tercatat pada lima pengadilan niaga di Indonesia. Diantara permohonan pailit tersebut, perusahaan manufaktur jadi sektor industri yang paling banyak terjerat kasus. Total terdapat 69 permohonan PKPU, dan 17 permohonan pailit. Jenis industri untuk Perusahaan tekstil, garmen, baja, hingga plastik adalah beberapa sektor yang sering dimohonkan ke pengadilan. Terkait dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan pailit, tentunya diperlukan suatu aturan / hukum yang mampu menjadi pedoman sekaligus rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.²

Terkait dengan kepailitan sendiri, telah diterbitkan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang – Undang ini mendefinisikan pailit sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sementara itu Kepailitan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa berhentinya pembayaran utang-utang debitur yang telah jatuh tempo, yang mana dalam hal ini debitur mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu

¹<http://www.beacukai.go.id/berita/rebranding-kawasan-berikat-langkah-bea-cukai-dorong-geliat-ekspor-dalam-negeri.html> diakses pada tanggal 29/03/2020

²<https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2018-jumlah-perkara-kepailitan-melonjak?page=all> diakses pada tanggal 29/03/2020

membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³Selanjutnya, suatu perusahaan dapat dikatakan pailit jika suatu perusahaan telah memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang secara lunas, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan 2 syarat untuk kepailitan :

1. Terdapat dua kreditur atau lebih
2. Sedikitnya 1 utang yang tidak dibayar secara lunas yang jatuh tempo.

Atas persyaratan yang sederhana sebagaimana diatas, tentunya membuka peluang besar terjadinya gugatan pailit oleh para kreditur terhadap perusahaan termasuk perusahaan kawasan berikat. Apabila terjadi suatu kondisi pailit sebagai tindak lanjut atas gugatan, maka sebagai akibat hukum, semua hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengatur dan mengurus budel (harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit).⁴

Apabila terjadi gugatan pailit pada kawasan berikat maka terdapat pertanyaan yang menarik terkait dengan kedudukan DJBC, dimana selaku pemberi fasilitas, maka DJBC memiliki status sebagai kreditur dikarenakan adanya hutang pajak dari kawasan berikat atas hampir seluruh barang produksi, bahan baku dan peralatan lainnya.

Salah satu kasus kepailitan yang menarik untuk dibahas adalah gugatan pailit terhadap Perusahaan Kawasan Berikat PT Kepsonic Indonesia, dimana pada akhirnya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu untuk mengajukan keberatan kepada Tim Kurator PT Kepsonic (dalam pailit) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pasalnya, dalam pembagian harta pailit, kurator tidak membayar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai dengan nilai tagihan yang diajukan saat pailit.⁵

Berkaitan dengan kasus di atas, terdapat pertanyaan penting yang terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai, terhadap hutang bea masuk dan pajak atas barang-barang impor dan juga obyek kepabeanan lainnya yang berada di

³H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 213.

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 40.

⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/beat-cukai-gugat-tim-kurator-pt-kepsonic> diakses pada tanggal 29/03/2020

Kawasan Berikat PT Kepsonic Indonesia. Dimana sebagai kawasan berikat, PT Kepsonic Indonesia terikat dengan peraturan pemerintah terkait kawasan berikat yang mengatur tentang pelunasan kewajiban kepabeanan apabila terjadi kepailitan.

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka patut melakukan pembahasan terkait dengan kedudukan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagai Kreditur Pemegang Hak Pajak yang mewakili negara terhadap pemenuhan kewajiban pabean perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat serta korelasinya dengan Putusan Pengadilan Negeri, Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta norma-norma hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat melainkan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer yaitu literatur kepustakaan yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2014, Kasasi Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pajak, Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepabeanan dan peraturan tentang kawasan berikat.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan tenaga kerja asing di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adapun teknik pengolahannya dengan mengumpulkan dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, dengan cara pengolahan Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dan diteliti yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Selanjutnya, atas data-data yang telah disebutkan di

atas penulis mengolah data dengan metode deskriptif analitis dan analisa yuridis, dengan menyajikan serta menggambarkan data secara alamiah dan yuridis normatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status hukum perusahaan di Kawasan Berikat

Sebagaimana telah diatur melalui PMK No 131 PMK.04/2018, Perusahaan yang memiliki aktifitas atau menjalankan usahanya sebagai kawasan berikat dapat berupa Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB), Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat maupun Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat. Dimana sebelum ditetapkan, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Adapun persyaratan administrasi atau legalitas terkait permohonan tersebut telah diatur melalui pasal 7 dan 8 PMK 147/PMK.04/2011 sebagaimana kemudian dicabut dan diganti dengan PMK No 131 PMK.04/2018.

Berdasarkan Pasal 7 PMK 147/PMK.04/2011, perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
- b. bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat izin tempat usaha, dokumen lingkungan hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan
- d. pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Persyaratan tersebut kemudian dirubah melalui PMK No 131 PMK.04/2018 dimana perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus:

- a. sudah memiliki nomor induk berusaha;
- b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usana pengelolaan kawasan, izin usaha industry atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan;

- c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
- d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, acuan bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi / tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan
- e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.

Sedangkan untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB maka berdasarkan Pasal 8 PMK 147/PMK.04/2011, perusahaan yang bermaksud menjadi harus memenuhi syarat:

- a. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
- b. bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang wilayah;
- c. surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, dokumen lingkungan hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan
- d. pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Namun demikian persyaratan tersebut mengalami perubahan melalui PMK No 131 PMK.04/2018, dimana Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sudah memiliki nomor induk berusaha,
- b. memiliki izin usaha industri;
- c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
- d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/ denah;
- e. memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu:

1. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan
2. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.

Sementara itu, Pasal 11 mengatur mengenai perusahaan dan/ atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang tidak dapat diberikan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB, apabila: .

- a. pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/ atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
- b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/ atau
- c. memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/ atau perpajakan.

Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PMK 147/PMK.04/2011 sebagaimana kemudian diganti oleh PMK No 131 PMK.04/2018, status awal mula izin pendirian Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah melalui verifikasi legal terkait perizinan usaha maupun kepatuhan pajak. Atas penetapan izin kawasan berikat maka perusahaan akan memperoleh fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta fasilitas PPN tidak dipungut dan pembebasan cukai. Oleh karena itu, atas pajak yang terutang tersebut, maka secara otomatis menjadikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak kreditur apabila pada saat pernyataan pailit, masih terdapat barang-barang yang belum diselesaikan kewajiban pajaknya.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab atas Pajak yang terutang

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan di Kawasan Berikat

Berdasarkan Pasal 16 PMK No 131 PMK.04/2018, diatur mengenai tanggung jawab, kewajiban serta penyelesaian atas utang pajak oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB, sebagai berikut:

- Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan/ atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.

- Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung jawab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
- Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal barang yang terutang:
 - a. musnah tanpa sengaja;
 - b. diekspor dan/ atau diekspor kembali;
 - c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;
 - d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
 - e. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
 - f. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
 - g. dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/ atau
 - h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan terkait penyelesaian utang pajak atas barang impor maupun lokal yang mendapat fasilitas, maka pihak perusahaan kawasan berikat masih memiliki tanggung jawab atas pelunasannya selama belum melakukan kegiatan atau perbuatan yang dianggap dapat membebaskan perusahaan tersebut dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Utang tersebut meliputi Bea Masuk / Cukai, Pajak dalam Rangka Impor untuk barang impor serta Cukai, PPN atau PPN dan PPnBM atas barang lokal.

B. Timbulnya Utang Bea Masuk / Cukai di Kawasan Berikat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 111/PMK.04/2013 tentang tata cara penagihan bea masuk dan/ atau cukai, utang bea masuk dan/ atau cukai adalah pajak berupa bea masuk dan/atau cukai yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai. Dimana dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 2 bahwa timbulnya utang bea masuk / cukai adalah sebagai akibat terbitnya surat penetapan, surat keputusan, dan/atau surat tagihan dari pejabat bea dan cukai. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa atas pemasukan barang-barang impor atau lokal yang masih terutang bea masuk atau pajaknya

ke kawasan berikat, maka belum timbul utang bea masuk/cukai sebelum diterbitkan surat penetapan, surat keputusan, dan/atau surat tagihan dari pejabat bea dan cukai.

3. Penyelesaian Perkara Kepailitan di Kawasan Berikat.

Ketentuan terkait hukum kepailitan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana melalui pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa terdapat dua syarat dalam mengajukan gugatan pailit yaitu:

a. Minimal Dua Kreditur

Debitur harus mempunyai minimal 2 (dua) kreditur atau lebih, dimana keharusan adanya dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶

b. Harus Ada Utang

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitur itu mempunyai utang kepadanya

Secara singkat prosedur permohonan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
4. Pengadilan wajib memanggil Debitur jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
5. Pengadilan dapat memanggil Kreditur jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
6. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003), hal. 107.

Prosedur dan syarat diatas sebagaimana diatur melalui UU Kepailitan adalah berlaku bagi debitur dan kreditur di wilayah hukum Indonesia sehingga dalam hal ini, prosedur yang berlaku bagi kawasan berikat adalah prosedur dan aturan sesuai UU No 37 tahun 2004.

Namun demikian, selain aturan yang terdapat pada UU Kepailitan, penyelesaian atas hutang pajak atas perusahaan kawasan berikat yang mengalami pailit turut pula diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.04/2011 sebagaimana kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 131/PMK.04/2018. Dimana berdasar Pasal 50 ayat 1(C) PMK 147/PMK.04/2011 dinyatakan bahwa Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dicabut dalam hal dinyatakan pailit. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin, Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Impor yang terutang harus dilunasi semua.

Barang asal luar daerah pabean dan atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, harus:

- a. diekspor ;
- b. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
- c. dipindahtanggankan ke Kawasan Berikat lainnya.

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin. Apabila jangka waktu sebagaimana diatas terlampaui, atas barang yang berada di Kawasan Berikat dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

Berdasarkan alur prosedur formil permohonan pengajuan pailit dan pemberesan harta pailit dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan dan Proses Sidang Pailit

Proses persidangan perkara kepailitan dapat dimohonkan oleh salah satu kreditur atau debitur itu sendiri namun demikian UU Kepailitan belum secara tegas mengatur tentang kewajiban untuk memberitahukan kepada seluruh kreditur di luar kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Pada pasal 8, hanya dijelaskan bahwa pengadilan dapat memanggil kreditur jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi. Dalam hal ini akses informasi dimungkinkan tidak diperoleh secara sama rata oleh seluruh kreditur. Terlebih lagi, tidak semua kreditur

memiliki keinginan yang sama untuk membawa debitur ke jalur hukum terkait kepailitan. Terkait tentang keadilan, terdapat beberapa asas hukum kepailitan di Indonesia antara lain:⁷

- a) Asas Keseimbangan;
- b) Asas Kelangsungan Usaha;
- c) Asas Keadilan;
- d) Asas Integritas

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa hukum kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga, putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas, dan UU Kepailitan harus meminimalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur. Namun demikian, hal ini belum tercermin dalam proses penyelesaian perkara pailit, dimana proses persidangan tidak mewajibkan untuk menghadirkan atau meminta keterangan dari seluruh kreditur yang berkepentingan. Pada kasus terkait PT Kepsonic Indonesia, DJBC sebagai kreditur mendapatkan informasi terkait gugatan pailit lebih dimungkinkan karena perusahaan tersebut berstatus sebagai kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan DJBC. Relatif singkatnya proses persidangan kasus pailit yaitu maksimal 60 hari sejak pendaftaran, beresiko pada hilangnya kesempatan kreditur lainnya untuk mengamankan hak-hak atas piutangnya meskipun masih terdapat prosedur penundaan pembayaran utang yang dapat dimohonkan atau upaya keberatan atas harta pailit serta kasasi putusan pailit.

b. Proses PKPU

Pada proses perkara pailit, turut juga dikenal dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.

Terdapat 2 tahapan dalam proses PKPU yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:

PKPU Sementara merupakan PKPU pendahuluan yang akan diberikan oleh Pengadilan Niaga ketika adanya permohonan PKPU. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara dibacakan dan berlangsung maksimal selama 45 hari.

PKPU Tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari PKPU Sementara. Jangka waktu maksimal 270 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitur dan krediturnya untuk melakukan perundingan

⁷ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Kepailitan & Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal.75-76.

dan pembahasan terkait rencana perdamaian yang akan diberlakukan di antara mereka. Pada kasus PT Kepsonic Indonesia, terdapat permohonan PKPU yang dimohonkan sehingga kreditur dan debitur memiliki waktu untuk berunding atau membahas rencana pembayaran utang atau perdamaian.

Pada jangka waktu PKPU tersebut, KPPBC TMP A Bekasi telah melakukan tindakan dengan mengajukan tagihan sementara kepada Tim Pengurus PT Kepsonic Indonesia sebesar Rp 465.438.400,00. Namun demikian, tagihan tersebut adalah bukan tagihan atas total utang pajak PT Kepsonic Indonesia. Sebagaimana diketahui PT Kepsonic Indonesia memperoleh status sebagai kawasan berikat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/ KMK.05/1997 sebagaimana yang telah diperpanjang Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.4/2012. Maka atas status tersebut, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka PT. Kepsonic Indonesia mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang impor yang dimasukkan dalam Kawasan Berikatnya dalam rangka kegiatan pengolahan barang impor menjadi barang jadi. Penangguhan tersebut diberikan selama izin kawasan berikat masih berlaku dan belum dicabut. Makna penangguhan berdasarkan Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran Bea Masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk.

c. Putusan Pailit dan Pemberesan Harta Pailit

PT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 23 Juli 2013. Dimana Hakim Pengawas memiliki waktu 14 hari untuk menetapkan batas akhir waktu pengajuan tagihan. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan terkait jangka waktu antara putusan pailit dengan batas waktu pengajuan tagihan, sehingga dapat ditetapkan kapanpun oleh hakim. Oleh karena itu, para kreditur yang berkepentingan harus secara aktif mencari informasi terkait kapan batas waktu mereka harus mengajukan tagihan ke kurator. Pada kasus PT Kepsonic Indonesia, batas waktu pengajuan tagihan ditetapkan pada 25 Juli 2013, sedangkan pihak KPPBC TMP A Bekasi baru menyerahkan tagihan terakhirnya yaitu SPP-23/WBC.08/KPP.MP.01/2013 pada 15 Agustus 2013. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu dasar alasan yang digunakan Tim Kurator dalam pembelaan di persidangan keberatan pembagian harta pailit. Tidak terdapatnya kewajiban di UU PKPU terkait mekanisme pemberitahuan oleh pihak hakim atau kurator beresiko menimbulkan kerugian terhadap para kreditur.

Terkait dengan status PT Kepsonic Indonesia sebagai kawasan berikat, setelah diputus pailit maka KPPBC TMP A Bekasi melakukan proses pengusulan pencabutan ijinnya ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat DJBC. Dalam hal PT Kepsonic Indonesia belum dicabut ijinnya, maka belum dapat diajukan tagihan utang pajaknya meskipun telah dinyatakan pailit. Hal tersebut tentunya mengandung resiko mengingat proses pencabutan ijin KB memerlukan waktu sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pengajuan tagihan ke kurator. Di sisi lain, penetapan batas akhir pengajuan tagihan oleh Hakim Pengawas dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan berakhirnya ijin kawasan berikat. Hal lain yang beresiko adalah diberikannya waktu selama 30 hari oleh PMK 147/PMK.04/2011 bagi PT Kepsonic Indonesia untuk mengeluarkan barang-barang yang masih terutang dari lokasi kawasan berikat setelah ijin dicabut. Dengan diberikannya waktu 30 hari, maka dapat menimbulkan pemahaman sebagai berikut:

- a. Proses pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur *setelah* putusan *pailit* dilakukan oleh-oleh Kurator, sehingga kewajiban untuk pengeluaran barang sebagaimana diatur oleh PMK 147/PMK.04/2011 adalah tidak dapat secara semena-mena dilakukan oleh debitur.
- b. Kewajiban penyelesaian barang berupa reekspor, dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan membayar Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI; dan/atau dipindahtangankan ke Kawasan Berikat lainnya, adalah bertentangan dengan prosedur formil penyelesaian harta pailit sesuai UU Kepailitan. Hal tersebut karena DJBC bertindak seolah-olah sebagai kreditur yang dapat memisahkan piutangnya dari kreditur lainnya sebelum ditetapkan daftar harta pailit oleh kurator.

4. DJBC sebagai Kreditur Harta Pailit

Pada dasarnya, kreditur atas harta pailit dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan yaitu:

1. Kreditur Separatis adalah mereka yang memegang jaminan, Biasanya, dalam memperoleh kredit, terutama dari perbankan-debitur akan menyerahkan jaminan. Jaminan ini bisa berupa bangunan, tanah, atau benda bergerak. Saat debitur dinyatakan pailit dan asetnya dibekukan, para kreditur separatis memiliki hak untuk menjual barang jaminan tersebut.
2. Kreditur Preferen adalah jenis kreditur yang memiliki hak istimewa atau prioritas. Dalam pembayaran hak, kreditur jenis ini lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Yang termasuk dalam katagori kreditur preferen biasanya Kantor Pajak dan karyawan

3. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memegang jaminan apa-apa. Biasanya, terdiri dari rekan bisnis yang barang atau jasanya belum dibayar. Kreditur konkuren berada di urutan terakhir prioritas pembayaran hutang.

Ketiga jenis kreditur itu, ada kreditur yang memperoleh perhatian lebih atas kepentingan, hak, dan kedudukannya, yakni, “kreditur separatis”. Kreditur ini memiliki jaminan utang dengan benda obyek jaminannya, yang termasuk dalam budel pailit. Selain kreditur separatis ada pula pihak yang berstatus sebagai kreditur preferen, artinya hak atas kreditur preferen ini bersifat tidak mutlak, karena tidak semua jenis jaminan utang memberikan hak preferensi kepada krediturnya, dan meskipun pihak kreditur mempunyai hak preferensi, namun tidak menutup kemungkinan masih ada hak preferen lainnya yang lebih tinggi kedudukannya atau lebih diutamakan, misalnya, seperti tagihan dari negara berupa pajak dan lainnya.⁸ Selain dua jenis kreditur itu terdapat jenis kreditur lainnya, yakni, kreditur konkuren yang juga dikenal dengan istilah kreditur bersaing. Kreditur ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak, untuk memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur preferensi dengan hak istimewa secara proposional.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa kedudukan pihak DJBC sebagai kreditur atas pailitnya suatu perusahaan adalah berada di antara 3 jenis kreditur tersebut. Terkait status DJBC tersebut, telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa kedudukan negara adalah sebagai kreditur preferen di mana negara memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru dibayarkan kepada kreditur lainnya, ketentuan ini ditunjukkan agar terlunasinya utang pajak. Selanjutnya, hak mendahulu (hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan utang kepada kreditur) dalam piutang pajak ini ditegaskan lagi pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dimana Pasal ini menegaskan:¹⁰

Hak-hak untuk mendahulu untuk piutang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013) hal. 21.

⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 52.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 109-110.

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud; dan
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian sesuai warisan.

Atas beberapa aturan yang dijelaskan, maka selayaknya keberadaan DJBC yang mewakili institusi pemerintah berstatus sebagai kreditur yang mendapatkan keutamaan atas pembayaran harta pailit sehingga mengurangi hak pembayaran atas kreditur lainnya.

5. Kasus Pembagian Harta Pailit PT Kepsonic Indonesia

Kasus keberatan oleh DJBC terkait pembagian harta pailit PT Kepsonic Indonesia dapat secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Juli 2013, terdapat putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa PT Kepsonic Indonesia pailit.
2. Bahwa sebelum dinyatakan pailit pihak KPPBC TMP A Bekasi telah mengikuti semua proses tahapan PKPU Pengajuan tagihan kepada Tim Pengurus PT Kepsonic Indonesia (dalam PKPU) pada tanggal 20 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp465.438.400,-
3. Selanjutnya sesuai undangan dari Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit) KPPBC TMP A Bekasi juga telah mengikuti semua tahapan proses pailit dengan mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit) pada tanggal 15 Agustus 2013. Total tagihan yang diajukan adalah Rp19.841.708.400,00 (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
4. Bahwa setelah sekian lama tidak terdapat komunikasi lebih lanjut antara KPPBC TMP A Bekasi dengan Tim Kurator, pihak Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) memberitahukan kepada KPPBC TMP A Bekasi bahwa mereka telah melakukan pengumuman pembagian penutup harta pailit PT Kepsonic (dalam pailit) melalui Koran Media Indonesia dan Radar Bekasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014.
5. Bahwa surat tersebut diterima oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014.
6. Berdasarkan pembagian penutup harta pailit PT Kepsonic Indonesia (dalam pailit), KPPBC TMP A Bekasi hanya mendapatkan Rp 465.438.400,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

7. Atas pembagian harta pailit tersebut, KPPBC TMP A Bekasi mengajukan keberatan namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta karena telah lewat waktu pengajuan. Selanjutnya atas putusan tersebut turut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2014.
8. Salah satu dasar pertimbangan putusan yaitu belum dilakukannya pengeluaran atas barang tersebut sehingga dianggap belum terdapat kewajiban atas hutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Berdasarkan penolakan terhadap keberatan oleh KPPBC TMP A Bekasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum terdapat ketentuan atas batas atau jangka waktu sejak putusan pailit dibuat sampai daftar penutup harta pailit harus diumumkan. Pada kasus Kepsonic Indonesia, jarak waktu antara putusan pailit dengan pengumuman adalah 1 tahun, Hingga waktu pengumuman pembagian harta pailit, pihak DJBC tidak mendapat informasi apapun dari kurator selama 155 hari.
- b. Jangka waktu keberatan sepenuhnya ditentukan oleh Hakim Pengawas dikarenakan tidak ditentukan oleh UU Kepailitan. Pada kasus Kepsonic Indonesia, Hakim menetapkan jangka waktu keberatan selama 8 hari. Hal tersebut tentunya akan berbeda dengan kasus pailit yang lain, dimana hakim memiliki pertimbangan yang berbeda.
- c. Tata cara pemberitahuan pengumuman daftar harta pailit dilakukan hanya melalui pengumuman di Pengadilan dan surat kabar. Tidak terdapat ketentuan atau kewajiban bahwa kurator harus menyampaikan pemberitahuan ke kreditur walaupun kurator dalam kasus PT Kepsonic Indonesia telah mengirimkan surat ke KPBBC TMP A namun telah lewat waktu saat surat diterima.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hutang / tagihan pajak berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor akan timbul ketika terjadi pengeluaran barang (bahan baku, barang jadi dan barang modal) dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (wilayah Indonesia). Namun demikian hutang pajak juga dapat timbul apabila ijin kawasan berikat telah dicabut meskipun belum dilakukan pengeluaran atas barang tersebut.
2. Kedudukan DJBC sebagai kreditur preferen dan mempunyai hak medahulu atas pembayaran hutang pajak pada perkara kepailitan PT Kepsonic Indonesia, berdasarkan

putusan Mahkamah Agung lebih mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan secara umum dan pemenuhan syarat formal, Adapun hak sebagai kreditur preferen dalam hal ini DJBC dikesampingkan.

3. Persyaratan yang relatif mudah dalam pengajuan gugatan pailit beresiko menimbulkan ketidakadilan terhadap seluruh kreditur, sementara itu Undang-Undang Kepailitan juga belum mengakomodir prosedur hukum acara pemeriksaan di pengadilan untuk menghadirkan seluruh kreditur. Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal dalam perkara pailit PT Kepsonic Indonesia tentunya menimbulkan kekhawatiran kepada pihak DJBC sebagai kreditur terhadap Kawasan Berikat bilamana terdapat kasus pailit serupa.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagai Kreditur Serta Penyelesaian Perkara Pailit Yang Terjadi Pada Perusahaan Kawasan Berikat (Studi Kasus Putusan Ma No: 652 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2014)”. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Semoga tulisan (penelitian) penulis dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih.

F. Biodata Singkat Penulis

Rismansyah Thohir lahir di Jakarta, 29 Maret 1978 mengenyam pendidikan di S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun, dan saat ini tengah mengambil program Magister Hukum pada Universitas Esa Unggul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2009 tentang Kawasan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan No: PMK-131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

B. Buku

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003), Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan, Jakarta, Raja Grafindo Press.

Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013)

Nating, Imran, (2004), Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan, (2003), Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012).

C. Internet

<http://www.beacukai.go.id/berita/rebranding-kawasan-berikat-langkah-bea-cukai-dorong-geliat-ekspor-dalam-negeri.html> diakses pada tanggal 29/03/2020

<https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2018-jumlah-perkara-kepailitan-melonjak?page=all> diakses pada tanggal 29/03/2020

<https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-gugat-tim-kurator-pt-kepsonic> diakses pada tanggal 29/03/2020

<https://bcbogor.beacukai.go.id/layanan/kawasan-berikat/> diakses pada tanggal 29/03/2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554d712c428f2/keberatan-atas-boedel-pailit-ditolak-kalau-lewat-waktu/> diakses pada 11 Juni 2020